

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjalani kehidupan ini semua orang sangat memerlukan perkawinan. Melalui perkawinan maka pria dan wanita memiliki hubungan yang terhormat berupa ikatan perkawinan. Mereka dapat berinteraksi membina keluarga yang damai, tentram, dan saling memberikan kasih sayang.¹

Nikah dimaknai sebagai kata sepakat untuk melegalkan interaksi pria dengan wanita dimana pada awalnya tiada ikatan apa-apa disertai dengan diterimanya kewajiban dan hak antara keduanya membantu pada kebaikan.² Perjudohan yang berisi makna ikatan yang sangat kuat atau *mitsâqân ghâlizhân* merupakan definisi dari perkawinan. Bagi pelakunya akan dianggap telah melaksanakan kegiatan ibadah. Tidaklah sama dengan hukum-hukum lainnya yang memandang pelaksanaan hukum itu tidak ada hubungan dengan Tuhan. Karena Islam memandang perkawinan sebagai suatu ibadah, sehingga seseorang akan mendapatkan pahala dan dosa tergantung daripada bagaimana menjalani perkawinan tersebut.³

Salah satu yang merupakan sunnatullah bagi semua makhluk ciptaan Allah SWT ialah perkawinan. Karena Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 1999), h. 1.

² M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 4.

³ Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Prima, 2009), h. 18.

pasangan dan jodohnya masing-masing.⁴ Seperti disebutkan pada Q.S. Ar-Rum/30 : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Telah ditentukan oleh Allah SWT mengenai takdir ciptaan-Nya agar dapat memperoleh keturunan sebagai upaya mempertahankan keberlangsungan kehidupan dengan cara menjadikan makhluk tersebut memiliki pasangannya masing-masing dan Allah SWT memberikan kepada mereka kemampuan agar dapat mewujudkan adanya keturunan dengan sebaik-baiknya.⁵

Allah SWT menghendaki manusia agar berperilaku yang berbeda dengan ciptaan-Nya yang lain dalam mengatur dan melepaskan keinginan mereka terhadap lawan jenis, yakni pergaulan yang tidak ada perjanjian atau perkawinan pria dan wanita. Dalam upaya menjaga kesucian manusia agar tetap terjaga harga diri dan kehormatannya, maka Allah SWT telah membuat suatu petunjuk yang mampu menjaga kesucian tersebut. Petunjuk tersebut berupa ikatan suci dalam suatu pernikahan pria dan wanita atas keikhlasan mereka guna menjalin hubungan menjadi suami dan istri. Keikhlasan tersebut tercermin dalam ijab qabul perkawinan yang juga akan disaksikan oleh orang banyak sebagai pembuktian telah menjadi suami istri dan mereka kemudian dapat menjalin hubungan suami istri sebagaimana mestinya.⁶

⁴ Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 16.

⁵ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Penerjemah: Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 196.

⁶ *ibid*, h. 197.

Manusia tercipta sebagai ciptaan yang selalu memerlukan manusia lain guna saling berbagi antara orang-orang lainnya. Karena itu perlu suatu wadah yang mampu melaksanakan kodrat manusia tersebut, kemudian perkawinan hadir sebagai solusi dan juga bernilai ibadah untuk pelakunya. Dengan perkawinan tersebut maka akan memiliki peluang untuk mendapatkan keturunan yang akan berguna sebagai penerus manusia dari generasi ke generasi berikutnya, sebab manusia tercipta dengan tujuan menjadi pemimpin di muka bumi. Dengan adanya anak-anak tersebut maka akan membantu mewujudkan kedamaian bagi orang tua mereka dalam kebahagiaan menjalani kehidupan berumah tangga. Allah SWT menjelaskan hal ini pada Q.S. an-Nisa/4: 1.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Rukun perkawinan telah disepakati oleh jumhur ulama yakni diantaranya:

1. Pria dan wanita.
2. Adanya wali nikah atau wakilnya.
3. Adanya 2 saksi yang adil.
4. Adanya ijab kabul atau sighat akad nikah yang dilakukan wali nikah atau yang mewakilinya dari pihak perempuan kemudian diterima oleh pihak laki-laki.⁷

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), h. 46-47.

Ketika adanya suatu rukun maka akan selalu disertai dengan syarat yang berkaitan dengan rukun tersebut. Syarat merupakan suatu yang harus ada karena akan menentukan apakah suatu ibadah itu sah, meskipun syarat ini tidak masuk dalam langkah-langkah ibadah tersebut.⁸

Terlaksananya ijab qabul dengan terpenuhinya segala rukun maupun syarat, maka sah terjadi perkawinan yang juga sekaligus akan dibebankan kewajiban dan menerima hak bagi pria dan wanita setelah menikah. Tercapai kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangga akan menjadikan rumah tangga menjadi kebahagiaan yang sempurna. Hal ini dapat dicapai jika suami dan istri telah melaksanakan hak maupun kewajiban mereka. Sehingga akan mudah mencapai tujuan perkawinan seperti yang diinginkan oleh agama yakni ketenangan, cinta kasih dan kasih sayang.⁹

Perkawinan itu merupakan perikatan yang berarti akan muncul hak dan kewajiban bagi mereka yang melaksanakannya. Kewajiban pihak pertama akan menjadi hak bagi pihak lain serta berlaku kebalikan. Seorang suami memiliki kewajiban berupa pemenuhan pemberian sandang, pangan dan papan kepada istrinya yang merupakan hak istrinya.¹⁰ Apabila telah dilaksanakan rukun beserta syarat yang ada dalam perkawinan tersebut, akan menjadikan sah sebagai suami dan istri. Akan tetapi, tidak semua orang mengetahui bahwa pasangan tersebut adalah suami isteri. Sehingga akan menimbulkan kecurigaan bagi mereka yang belum mengetahui pernikahan laki-laki dan wanita tersebut.

⁸ *ibid*, h. 46.

⁹ *ibid*, h. 155.

¹⁰ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1995), h. 82.

Diajarkan dalam agama Islam bahwa suatu perkawinan adalah kejadian yang sebaiknya dijalani dengan perasaan bahagia serta syukur. Rasulullah menyampaikan agar perkawinan tersebut disambut dengan melakukan suatu acara atau walimah.¹¹ Ini merupakan solusi dan jalan untuk mengenalkan pasangan yang baru menikah tersebut kepada masyarakat luas. Mayoritas fukaha memiliki pendapat hukum dalam pelaksanaan walimah itu adalah sangat diutamakan atau sunah muakkad.

Kata walimah berasal dari kata *walm*, artinya penghimpunan, sebab memang berhimpunnya laki-laki bersama perempuan ketika sudah menikah. Berarti pula sebagai sajian khusus pada acara pernikahan. Arti walimah dalam kamus bahasa Arab ialah makanan acara pernikahan, dengan kata lain semua sajian yang sengaja diolah guna sajian acara.¹² Dalam pelaksanaan walimah hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan serta tidak memaksakan sesuatu yang diluar kemampuan. Dalam pelaksanaan walimah hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan serta tidak memaksakan sesuatu yang diluar kemampuan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ الصُّغْرَةِ فَسَأَلَهُ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ سَقْتِ

الْيَهَاقَالَ زَيْنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ¹³.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan.....*, h. 49.

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 511-512.

¹³ Al Hâfidz Jalâluddîn As-Suyûtî, *Sunan An-Nasâ'i*, Juz 5, (Beirût: Dâr al Fikr, t.th.), h. ١٢٠-١١٩.

Sangat jelas bahwasanya agama Islam tidak memberikan persyaratan yang rumit dalam keabsahan sebuah perkawinan. Hanya memenuhi rukun dan syarat perkawinan, kemudian mengadakan walimah menurut kemampuan masing-masing, maka telah selesai prosesi perkawinan dan mempelai sah menjadi suami istri. Akan tetapi seringkali dijumpai dalam masyarakat adanya persyaratan yang berupa adat dalam prosesi perkawinan tersebut. Yang mana adat ini tidak jarang pada puncaknya akan memberatkan bahkan adakalanya menjadi penghalang dalam terjadinya sebuah perkawinan.

In some researches, it is reported that cultural aspects of marriage are considered as complicated...¹⁴ Nilai-nilai, kenyataan dan pencerminan yang ada di masyarakat sangat mempengaruhi hukum yang berupa norma sosial atau kaidah hukum. Karena pada kenyataannya hukum yang baik itu adalah hukum yang hidup dan berjalan di masyarakat setidaknya demikianlah pandangan orang yang mengetahui dan pernah belajar tentang hukum. Pandangan ini berasal dari pemikiran bahwa diperlukan kaidah-kaidah atau hukum sebagai alat untuk terwujudnya nilai sosial harapan masyarakat.¹⁵

Hukum adat sangat dipengaruhi oleh kebiasaan aturan yang hidup dalam masyarakat tetapi tidak tertulis.¹⁶ Hal yang telah dilakukan secara terus menerus meskipun tidak diupayakan merupakan adat menurut bahasa. Karenanya tidak disebut adat jika hanya baru dilakukan sekali. Sehingga yang bisa disebut suatu

¹⁴ Nurmiati dan Nurazzura Mohamad Diah, "The Perception and Attitude of South Sulawesi Youth Towards the Impacts of Uang Panai: A Pilot Study," *Asian People Journal (APJ)*, 1, no. 2 (2018): h. 137.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 16-17

¹⁶ A. Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 5.

adat ketika dilakukan secara *ajeg* serta masyarakat meyakini sebagai suatu hukum yang mesti dipatuhi.¹⁷ Penyampaian kata-kata yang dilakukan oleh orang tua kepada generasi ke generasi itu menjadi pokok penting untuk mengetahui aturan-aturan yang berlaku mengenai polah tingkah manusia. Pandangan ini kemudian menguatkan hukum adat pada bagian-bagian khusus itu tetap mempertahankan keasliannya, tidak mempedulikan kejadian baru yang seharusnya dinilai dengan baru juga.¹⁸

Hukum adat memandang perkawinan sebagai suatu kejadian yang bernilai penting dalam kehidupan masyarakat, karena perkawinan akan melibatkan kedua keluarga besar baik yang hidup ataupun arwah leluhur mereka. Perkawinan memiliki kegunaan dalam hukum adat berupa penyambung bagi kelompok, sehingga akan tercipta keharmonisan bagi kelompok satu dengan kelompok lainnya. Adapun tujuan suatu perkawinan menurut hukum adat ialah untuk menjaga dan mendapatkan keturunan guna mencapai rumah tangga yang bahagia, mendapat nilai-nilai adat budaya serta kedamaian pernah disebutkan oleh Hazairin yakni perkawinan merupakan langkah suatu kejadian magis dengan tujuan menjamin ketenangan (*koelte*), kebahagiaan (*welvaart*) dan kesuburan (*vruchtbaarhied*).¹⁹

Masyarakat Bugis memandang pernikahan sebagai upaya laki-laki dan perempuan untuk menjadi satu. Karenanya pernikahan ini memiliki hubungan

¹⁷ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam tentang Adat: Telaah Adat dan Urf sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Lisan Al-Hal*, 9, no 2, (2015): h. 390.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi*, h. 17-18.

¹⁹ Idha Apriliyana Sembiring, *et al.*, "Perubahan Penerapan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Semarga pada Masyarakat Mandailing," *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)* 2, no. 3 (2018): h. 64-65.

menerima dan memberi. Tidak memandang siapa dan kedudukan sosial bagaimana sebelum pernikahan, ketika terjadi pernikahan maka laki-laki dan perempuan terjalin kerjasama satu sama lain. Pernikahan memiliki cakupan luas karena merupakan penyatuan dua keluarga besar yang awalnya tidak saling keterikatan, jadi pada masyarakat Bugis memandang pernikahan bukan tentang dua orang saja, tujuannya adalah merapatkan kembali yang jauh.²⁰

Masyarakat Bugis melaksanakan pernikahan dengan menjalani lima rangkaian utama diantaranya lamaran, tunangan, akad nikah, resepsi, serta kunjungan balik istri ke kediaman suami.²¹ Rangkaian proses perkawinan yang mayoritasnya diawali dengan akad nikah kemudian walimah. Pada masyarakat suku Bugis Paser memiliki kebiasaan melangsungkan akad nikah terlebih dahulu, kemudian walimah diadakan beberapa hari bahkan beberapa bulan kemudian. Karena berbagai alasan seperti persiapan acara walimah dan lain sebagainya. Selama masa setelah pelaksanaan akad nikah dan sebelum walimah ini, ada beberapa hukum adat yang berlaku dan harus dipatuhi. Diantaranya ialah pasangan pengantin tidak diperkenankan untuk tinggal bersama dan juga dilarang untuk bepergian jauh apalagi sampai melintasi laut.

Pelarangan untuk tinggal bersama ini mengandung sanksi apabila dilanggar. Sanksi sosial berupa dianggap sebagai pengantin yang kurang rasa malu dan tidak menghormati adat, sehingga akan kurang dihargai oleh masyarakat. Kemudian adapula sanksi yang akan diterima jika tetap melanggar, yakni ketika memasuki

²⁰ Cristian Pelras, *Manusia Bugis*, (Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO, 2005), h. 178.

²¹ Susan Bolyard Millar, *Perkawinan Bugis: Refleksi Status Sosial dan Budaya di Balikinya*, (Makassar: Penerbit Innawa, 2009), h. 85.

kamar pengantin maka akan melihat wujud istrinya bukan manusia lagi dan dampaknya akan terjadi keretakan rumah tangga bahkan rumah tangga tidak akan berjalan panjang umur. Kemudian pelarangan untuk melakukan perjalanan jauh itu mengandung sanksi bahwasanya dipercaya masyarakat apabila salah satu atau keduanya dari pasangan pengantin tersebut melakukan perjalanan itu akan mengalami kejadian tidak diinginkan bahkan bisa berujung pada kematian pada pengantin laki-laki atau perempuan atau keduanya. Hal ini memang bukanlah adat semata yang dipercaya, tetapi memang terjadi beberapa peristiwa terkait pelanggaran larangan ini.

Some young people today think that the word tabu (pamali) is just a myth. They consider this to be the downfall of a culture because they are unable to keep up with the pace and to respond to the challenges of the day. In fact, the culture of the past is the creation of a will based on repeated experiences that are then applied in the form of rules, provisions and disclosed in the form of advice to members of society to keep their patterns alive and well, sometimes without knowing the background. The people of the past were societies that adhered to existing restrictions because they believed there would be consequences for the violation of those restrictions.²²

Penulis melihat permasalahan larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser ini merupakan sesuatu yang menarik untuk menjadi suatu kajian. Kajian tentang larangan-larangan ini ialah tentang larangan-larangan bagi pengantin setelah akad nikah. Tentu ada pula larangan-larangan sebelum melakukan perkawinan. Akan tetapi, disini penulis hanya mengkaji larangan-larangan setelah melakukan akad nikah, sebab menjadi suatu kajian yang menarik ketika seorang laki-laki dan perempuan yang telah sah menjadi suami istri tetapi tidak diperbolehkan untuk berkumpul sebagaimana

²² Rahmat Sholihin, *et.al.*, "Taboo in Banjarese Culture (an Anthropological and Quranic Analysis)," *Al-Ulum* 20. no. 2 (2020): h. 335-336.

seharusnya suami istri. Hal ini tentu menyalahi aturan sebagaimana yang telah diatur dalam agama Islam khususnya tentang perkawinan. Yang mana setelah pelaksanaan akad nikah secara sah terpenuhi rukun dan syaratnya, maka laki-laki dan perempuan menjadi suami istri dan berhak serta halal hubungan suami istri antara mereka. Meskipun demikian, pada masyarakat suku Bugis Paser khususnya larangan-larangan ini dipatuhi dan memang terjadi akibat bagi mereka yang melanggar. Juga pada masyarakat suku Bugis Paser ini sangat memandang dan mempercayai bahwa masa-masa ini adalah masa yang labil, mudah terpengaruhi baik dari dalam maupun luar diri pengantin. Sehingga pengantin lebih disarankan bahkan diharuskan tetap berada di rumah masing-masing. Penulis disini akan menyajikan 2 kasus mengenai akibat pelanggaran larangan dan juga kepatuhan pengantin terhadap larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser.

Kasus pertama, telah terlaksana akad nikah yang diadakan di desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot. Kemudian sesuai kesepakatan keluarga maka akan dilaksanakan walimah di Desa Tanjung Aru Kecamatan Tanjung Harapan, yang mana dalam perjalanan itu sangat jauh dan melalui jalur laut dengan menggunakan kapal. Dengan penuh rasa bahagia dan suka cita, mempelai bersama keluarga besar berangkat menuju tempat walimah akan diadakan dengan menggunakan kapal. Akan tetapi kapal yang mengangkut mempelai beserta keluarga yang menyertai tersebut tenggelam terkena ombak yang besar. Mempelai laki-laki selamat dalam peristiwa ini. Akan tetapi ibu dan saudara perempuan,

keponakan dan serta beberapa orang keluarga mempelai laki-laki tersebut meninggal dunia dalam peristiwa ini.²³

Kasus kedua, bahwa telah terlaksana proses jujuran dan akad nikah yang diadakan di rumah mempelai wanita. Kemudian disepakati walimah akan dilaksanakan dengan jarak waktu 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan akad nikah tersebut. Mempelai laki-laki ini merupakan seorang atlet dayung dari Kabupaten Paser untuk mengikuti pemusatan latihan bersama kontingen Kalimantan Timur dalam perhelatan PON. Sehingga harus melanggar larangan dalam hukum adat apabila tetap ingin mengikuti pemusatan latihan tersebut. Atas nasihat dari orang tua dengan mempertimbangkan hukum adat suku Bugis Paser ini, maka mempelai laki-laki membatalkan diri untuk mengikuti pemusatan latihan tersebut.²⁴

Kedua contoh kasus ini menunjukkan bahwa hukum adat mengenai larangan-larangan bagi pengantin itu tetap dilaksanakan hingga saat ini. Dan memang terbukti adanya akibat yang akan diterima bagi mereka yang melanggar larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah tersebut. Juga peran dari para orang tua, tokoh masyarakat dan juga tokoh adat sangat penting sebagai pemberi nasihat dan menyampaikan secara turun-temurun kepada anak-anak dan cucu mereka terkait dengan larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser.

Penulis dalam observasi melihat dan mendengar dari beberapa orang masyarakat dari berbagai kalangan, bahwa sebenarnya larangan-larangan dalam hukum adat ini dipandang sebagai sesuatu yang menyulitkan dan membatasi hak-

²³ Wawancara dengan Ibu Ida, Keluarga mempelai laki-laki, 23 Maret 2021.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Ajis, Keluarga mempelai laki-laki, 23 Maret 2021.

hak seseorang yang telah menikah. Karena sejatinya laki-laki dan perempuan yang telah sah menikah dan menjadi suami istri itu halal serta boleh berinteraksi sebagaimana suami istri seharusnya. Bahkan mereka mengakui bahwa tidak ingin mematuhi dan ingin meninggalkan larangan-larangan hukum adat ini. Akan tetapi pada kenyataannya, ketaatan terhadap larangan-larangan hukum adat ini tetap berjalan dan dipatuhi untuk tidak melanggar larangan-larangan tersebut.

Memperhatikan kenyataan inilah penulis ingin melaksanakan suatu penelitian yang kemudian disajikan dalam bentuk tesis yang berjudul “Larangan-larangan bagi Pengantin Pasca Akad Nikah dalam Hukum Adat Suku Bugis Paser (Pespektif Hukum Islam)”.

B. Rumusan Masalah

Guna kemudahan dan kelancaran penelitian ini, penulis menyusun rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilaksanakan ialah:

1. Mengkaji bentuk larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser.
2. Mengkaji pandangan hukum Islam terhadap larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar berguna serta menyumbang tambahan ilmu pengetahuan dalam 2 segi, yaitu:

1. Teoritis

Dimaksudkan untuk bisa berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum adat tentang larangan bepergian jauh bagi pengantin pasca akad nikah.

2. Praktis

Dimaksudkan agar mampu menyumbangkan manfaat untuk praktisi serta semua pihak yang dapat menggunakan hasil penelitian ini khususnya masyarakat Suku Bugis Paser, dan umunya akademisi, penegak hukum, juga masyarakat secara umum.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memberkan batasan istilah yang digunakan, maka perlu diberikan definisi operasional.

1. Larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan, sesuatu yang terlarang karena dipandang keramat atau suci, sesuatu yang terlarang karena kekecualian.²⁵ Dalam penelitian ini yang disebut dengan larangan-larangan ialah beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser pada rentang waktu antara setelah akad nikah dan walimah. Yang dilihat pada larangan-larangan tersebut adalah akibat hukum yang akan diterima oleh

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3, (Jakarta, Balai Pustaka, 2005), h. 640.

mereka yang melanggar larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser.

2. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis (berdasarkan adat).²⁶ Pada penelitian ini yang dimaksud hukum adat ialah hukum adat yang berlaku pada masyarakat suku Bugis Paser terkait hukum perkawinan dalam hal larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah sampai pelaksanaan walimah.
3. Suku Bugis Paser yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suku atau kelompok masyarakat yang terbentuk dari perkawinan antara suku Bugis yang merupakan perantauan dari pulau Sulawesi dengan suku pribumi khususnya di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yakni suku Paser.
4. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadits; hukum syarak.²⁷ Pada penelitian ini hukum Islam yang digunakan berasal dari Al-Qur'an, hadits, *maqâshid syari'ah* dan *tathayyur* untuk menganalisis larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser.

Sehingga dapat dijelaskan secara rinci bahwa larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser (Perspektif Hukum Islam) ialah kajian tentang beberapa bentuk larangan dalam suku Bugis Paser yang merupakan percampuran dua suku untuk dihindari dan dipatuhi oleh kedua mempelai, baik mempelai laki-laki atau mempelai wanita yang telah melaksanakan ijab qabul. Larangan ini berlaku dalam rentang waktu setelah

²⁶ *ibid.*, h. 410.

²⁷ *ibid.*, h. 411.

selesai pelaksanaa akad nikah hingga terlaksananya walimah. Kemudian larangan-larangan tersebut akan di analisis dengan menggunakan hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Guna mencegah adanya kekeliruan dalam memahami serta untuk menegaskan masalah dalam penelitian ini, akan diperlukan telaah penelitian terdahulu yang berguna sebagai pembeda antara penelitian penulis dengan penelitian yang telah peneliti lain teliti. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Disertasi karya Muh. Sudirman Sesse, NIM 80100308085, tahun 2017, dalam konsentrasi Syariah/Hukum Islam, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Eksistensi adat perkawinan masyarakat Bugis Parepare dalam perspektif Hukum Islam.” Penelitian ini memfokuskan kepada bentuk adat perkawinan, flosofis yang terkandung pada simbol-simbol dan pandangan hukum ulama pare-pare mengenai adat masyarakat bugis dalam perkawinan.

Disini tidak adanya dibahas tentang larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengantin. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian saya terkait dengan larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat Suku Bugis Paser. Sehingga hal ini memberikan peluang untuk mengkaji tentang larangan bepergian jauh bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat Suku Bugis Paser.
2. Jurnal karya oleh Ismail Suardi Wekke dalam jurnal *Thaqafiyat*, vol. 13 No. 2 Tahun 2012 yang berjudul *Islam dan Adat dalam Pernikahan*

Masyarakat Bugis di Papua Barat. Jurnal ini memaparkan tentang hubungan antara adat dan Islam dalam konteks orang Bugis di Papua Barat.

Disini tidak adanya dibahas tentang larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengantin. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian saya terkait dengan larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat Suku Bugis Paser. Sehingga hal ini memberikan peluang untuk mengkaji tentang larangan bepergian jauh bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat Suku Bugis Paser.

3. Jurnal karya oleh Hamzah dalam jurnal Al-Bayyinah, vol.3 No. 1 Tahun 2019 yang berjudul Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone. Jurnal ini memaparkan tentang konsep walimah perkawinan dalam hukum Islam dan hukum adat masyarakat Bugis Bone serta interkoneksi hukum Islam dan adat Bugis Bone dalam walimah perkawinan.

Disini tidak adanya dibahas tentang larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengantin. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian saya terkait dengan larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat Suku Bugis Paser. Sehingga hal ini memberikan peluang untuk mengkaji tentang larangan bepergian jauh bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat Suku Bugis Paser.

4. Jurnal karya oleh Syawaluddin Hanafi, Anita Marwing dan Arini Pratwi dalam jurnal Al-Mizan, vol. 15, no. 2, tahun 2019 yang berjudul Tinjauan

Hukum Islam terhadap *Kawing Soro* pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone. Jurnal ini memaparkan perilaku masyarakat bugis di Kabupaten Bone dalam melakukan perkawinan atau pernikahan, perkembangan adat-budaya perkawinan terkhusus *kawing soro*.

Penelitian jurnal ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, yakni tentang akad nikah yang diadakan terlebih dahulu dan pelaksanaan walimah dikemudian hari. Tetapi disini tidak adanya dibahas tentang larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengantin pada masa setelah akad nikah. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian saya terkait dengan larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat Suku Bugis Paser. Sehingga hal ini memberikan peluang untuk mengkaji tentang larangan bepergian jauh bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat Suku Bugis Paser.

Dari penelitian terdahulu diatas tampak terlihat belum adanya yang membahas secara khusus tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengantin pasca pelaksanaan akad nikah. Sehingga hal ini memberikan peluang untuk mengkaji tentang larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat Suku Bugis Paser. Pada penelitian ini akan mengkaji bentuk-bentuk dan pelaksanaan larangan-larangan bagi pengantin pasca akad nikah dalam hukum adat suku Bugis Paser. Kemudian data yang didapatkan dari para responden dalam penelitian ini akan di analisis dengan menggunakan hukum Islam diantaranya yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, *maqâshid syari'ah* dan *tathayyur*.

G. Sistematika Penulisan

Guna kelancaran memahami tulisan dalam tesis ini penting untuk ditentukan sistematika penulisan tesis. Tesis ini disusun dalam lima bab tersusun. Setiap bab menyajikan saling keterkaitan dengan bab lain.

BAB I Pendahuluan, disajikan latar belakang sebagai awal permasalahan yang berikutnya memunculkan rumusan masalah lengkap dengan tujuan penelitian. Berikutnya ialah manfaat penelitian yakni harapan akan penelitian ini kelak, definisi operasional berupa penjelasan tentang istilah dalam judul, penelitian terdahulu sebagai bukti keorisinalitas penelitian, diakhir akan disajikan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka teoritis, akan disajikan tinjauan teoritis berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yakni perkawinan dalam hukum adat, perkawinan dalam hukum Islam, dan *maqashid al-Syari'ah*.

BAB III Metode penelitian, bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV Paparan data dan pembahasan, menyajikan temuan tentang jawaban rumusan masalah dan pembahasan.

BAB V Penutup, akan disajikan simpulan dan saran guna tambahan pemikiran